

ABSTRAK

Commercial Paper adalah surat sanggup yang diterbitkan oleh perusahaan non bank, diperjual belikan oleh bank atau perusahaan efek, memiliki jangka waktu pendek yaitu hanya 270 hari, dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Surat sanggup adalah salah satu jenis surat berharga dalam KUHD. Ketentuan mengenai *Commercial Paper* diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 mengenai Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) Melalui Bank Umum di Indonesia dan Surat edaran Bank Indonesia No. 28/49 tahun 1995. Namun ketentuan itu dirasakan masih belum cukup mendukung kegiatan penerbitan dan perdagangan *Commercial Paper* di Indonesia. Oleh karena itu, masih diperlukan ketentuan lain yang dapat mendukung perkembangan *Commercial Paper* di Indonesia.

Keuntungan dan kelemahan investasi di dari *Commercial Paper* antara lain, bunga yang ada di pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko, sedangkan kelemahannya adalah penerbitan Surat Berharga tidak dijamin dengan aset tertentu yang menyebabkan membuat posisi dari investor sebagai kreditur konkuren. *Commercial Paper* dibutuhkan oleh dunia usaha sebagai alternatif sumber pembiayaan, *Commercial Paper* adalah alternatif potensi pembiayaan yang nyata, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kata kunci : *Commercial Paper*, alternatif pembiayaan